

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena santet masih menjadi perbincangan hangat di media Indonesia. Santet ini diyakini masih ada sampai sekarang terkait dengan kepercayaan animisme yang tercermin dalam ritual dan upacara adat masyarakat. Selain itu juga, fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia.

Ilmu hitam adalah kata lain dari sihir di mana dalam arti bahasa Indonesia namun untuk tiap-tiap wilayah seperti halnya Teluh (Jawa Barat), Santet (Jawa Timur), Tenung (Jawa Tengah) Pulung (Kalimantan Barat) Doti (Sulawesi Selatan). Namun dari sekian banyaknya nama lain dari setiap daerah satu yang dapat menjadi kesimpulan bahwasanya santet lebih banyak dikenal dengan ilmu hitam yang berkaitan dengan sihir maupun alam ghaib.¹ Keberadaan ilmu hitam ini mencerminkan pandangan dunia yang kaya akan mitos dan kepercayaan yang mendalam, serta menunjukkan betapa pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan berbagai sebutan untuk santet di berbagai suku di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena santet ini dekat dengan semua lapisan masyarakat. Santet, sering dikaitkan dengan ilmu hitam, memiliki pengaruh yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Banyak suku dan komunitas memiliki istilah khusus untuk merujuk pada praktek ini, yang mencerminkan warisan budaya dan kepercayaan masing-masing kelompok.

¹ Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih, Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Volume 3, Nomor 3*, 2024, halaman 214. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1351/1139>

Setiap istilah dapat membawa makna dan nuansa tersendiri, tetapi inti dari fenomena santet tetap sama yaitu rasa takut terhadap orang yang disantet. Keberagaman sebutan ini menunjukkan bahwa santet bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam masyarakat yang lebih luas, santet seringkali menjadi topik perbincangan di antara anggota komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat, dari yang terpelajar hingga yang kurang mendapatkan akses pendidikan, terpengaruh oleh kepercayaan ini. Dengan demikian, fenomena santet dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai, norma dan dinamika sosial di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan dalam sebutan dan pemahaman, santet tetap menjadi bagian penting dari kehidupan banyak orang di negara ini.

Selain itu juga, santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.² Kriminalisasi santet ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi stigma serta prasangka yang sering muncul akibat dugaan santet. Dengan menetapkan peraturan tentang santet maka diharapkan santet yang merugikan dapat dicegah. Tidak hanya itu saja, santet ini seringkali menyebabkan kerugian bagi banyak orang, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya pengaturan yang lebih ketat tentang santet maka masyarakat

²I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, hlm, 71. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28836>.

Indonesia akan lebih mudah memahami batasan dan konsekuensi dari santet tersebut.

Selain itu, peraturan tentang santet juga memberikan perlindungan hukum bagi individu yang dituduh terlibat dalam santet. Tanpa peraturan yang jelas, banyak orang bisa menjadi korban tuduhan tidak berdasar terkait santet. Oleh karena itu, dalam melindungi orang yang dituduh melakukan santet maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diperbaharui untuk mengakomodasi perubahan ini. Salah satu hasil dari pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai santet yang terdapat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur dengan tegas tentang apa yang dimaksud dengan santet serta sanksi bagi pelakunya. Adapun isi dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum terkait dengan tindakan santet. Walaupun sudah ada dasar hukum mengenai santet ini, akan tetapi tantangan tetap ada dalam proses penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari pelaku santet. Banyak pelaku santet yang enggan mengakui perbuatan mereka, bahkan jika mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ini. Sikap ini membuat penyelidikan dan proses hukum menjadi lebih rumit. Tanpa pengakuan, aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian harus mencari fakta lain untuk mendukung kasus persantetan ini. Hal ini mengharuskan adanya metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menyajikan fakta di pengadilan.

Tidak hanya itu saja, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas tidak mencakup aspek santet. Fokus utama dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada penawaran jasa yang bisa mengakibatkan kematian atau penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindakan penawaran jasa yang berpotensi membahayakan. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Melihat dari substansi Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang santet tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembagian tindak pidana maka Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat diklasifikasikan sebagai delik formil bukan delik materil, sebab delik santet tersebut menekankan kepada dilarangnya perbuatan bukan kepada dilarangnya akibat dari perbuatan tersebut.

Adanya pengaturan seperti ini berarti bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menekankan pada proses penawaran jasa itu sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak atau hasil dari jasa tersebut. Dengan demikian, titik berat penegakan hukum dalam hal persantetan ini adalah pada tindakan penawaran, bukan pada konsekuensi yang muncul setelahnya. Ini menandakan bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk mencegah adanya tindakan yang bisa membawa risiko bagi keselamatan publik, meskipun tidak secara langsung membahas santet.

Pengaturan mengenai santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan suatu pendekatan yang kontroversial terhadap praktik-praktik kepercayaan dan budaya lokal di Indonesia. Meskipun niat untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan melalui pengaturan hukum ini patut dihargai, namun penerimaan akan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih sulit terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara pasal tersebut dengan nilai-nilai hukum dan budaya yang dianut masyarakat Indonesia, yang mengedepankan asas musyawarah dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara santet.

Pengaturan mengenai santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menciptakan perdebatan yang penting di tengah masyarakat Indonesia. Pasal ini berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik yang dianggap supernatural seperti santet. Meskipun upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang sering muncul akibat tuduhan santet dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, penerimaan terhadap Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tetap mengalami banyak tantangan. Banyak kalangan merasa bahwa pengaturan hukum yang disusun tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya yang mengedepankan mediasi dan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.

Keberadaan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya praktik-praktik kepercayaan dan budaya lokal diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Masyarakat Indonesia yang kaya akan beragam kepercayaan dan tradisi, seringkali menggunakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan

santet. Dengan demikian, penerapan hukum yang terlalu kaku dalam konteks ini dapat dianggap merusak jalinan sosial dan nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk terus melakukan dialog dengan komunitas lokal guna menemukan cara yang lebih harmonis dalam memadukan hukum dengan budaya setempat.

Dengan demikian, meskipun Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik merugikan, tantangan yang dihadapi dalam penerimaan pasal ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum dan budaya di Indonesia. Penerapan hukum yang tidak sensitif terhadap konteks lokal dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan konflik baru. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk tidak hanya bersifat represif, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Upaya untuk menemukan titik temu antara hukum dan budaya lokal harus terus dilakukan agar dapat tercapai keadilan yang substansial bagi seluruh warga negara.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan mengenai tindak pidana santet menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas dan keadilan sistem peradilan yang ada. Meskipun Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dimaksudkan untuk menegaskan batasan terhadap perilaku yang merugikan orang lain, seringkali hasilnya justru

menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Masyarakat menjadi ragu akan bagaimana hukum akan diterapkan, terutama ketika berhadapan dengan praktik-praktik yang sulit untuk diungkapkan secara objektif. Dalam banyak kasus, seseorang dapat terjebak dalam stigma sebagai pelaku santet tanpa adanya fakta yang kuat yang pada gilirannya menimbulkan ketakutan dan sensasi negatif dalam komunitas.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ambigu ini berpotensi berkontribusi pada pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, mengingat bahwa label sebagai pelaku santet seringkali berfungsi sebagai vonis sosial yang merugikan. Dalam konteks nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan inklusif. Pendekatan ini akan memberi ruang bagi penyelesaian perkara santet yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan martabat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat sehingga keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendiskusikan kembali Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, ahli hukum dan budaya. Dialog yang terbuka

dan inklusif ini diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai perspektif dan pengalaman yang berharga. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pemahaman mengenai santet tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang telah berkembang sepanjang sejarah.

Dengan melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh masyarakat, diharapkan ada kesepakatan mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengatasi isu santet tanpa mengabaikan kearifan lokal yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihasilkan mampu menjawab tantangan di lapangan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta nilai-nilai kolektif masyarakat. Dalam proses ini, dialog yang konstruktif tidak hanya akan memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati budaya dan tradisi yang ada.

Dengan demikian, diharapkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam memberantas tindakan yang merugikan, tetapi juga mencerminkan budaya dan kearifan lokal yang kaya, menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara norma hukum yang diatur oleh negara dan praktik-praktik budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat

diterima dan diaplikasikan dengan baik dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam penegakan hukum sangat penting, khususnya dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti santet. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses hukum dan menyediakan ruang bagi dialog terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat diperkuat. Masyarakat yang merasa didengar dan diperhatikan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap hukum, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan dimana hukum dipatuhi secara sukarela. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat memperkuat identitas budaya dan kebersamaan, dimana masyarakat saling mendukung dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk yang bersifat mistis atau supernatural.

Namun, tantangan besar muncul ketika mencoba menentukan pelaku dalam kasus tindak pidana santet ini. Berbeda dengan tindak pidana lain yang mudah menentukan pelaku, tindak pidana santet seringkali berada di ranah keyakinan dan pengalaman subjektif. Hal ini menuntut sebuah pendekatan yang berbeda dalam penanganannya, dimana penting untuk melibatkan aspek-aspek kultural dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat. Pemeriksaan dan penanganan yang cermat serta pemahaman

yang mendalam tentang nilai-nilai dan kepercayaan lokal sangat diperlukan agar solusi yang dihasilkan dapat diterima dan efektif.

Dialog antara pemangku kepentingan hukum dan masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks budaya yang melatarbelakangi berbagai masalah hukum, termasuk kasus-kasus santet. Kajian mendalam tentang norma-norma budaya dan kepercayaan masyarakat akan membantu para penegak hukum untuk tidak hanya memandang perkara dari aspek legal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan dialog yang berkesinambungan, diharapkan muncul kesepakatan bersama tentang cara-cara yang bisa meredakan ketegangan dan konflik terkait santet sehingga bisa mencegah situasi yang lebih buruk.

Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses hukum, sehingga mereka merasa memiliki suara dan peran dalam menyelesaikan masalah santet yang dekat dengan kehidupan mereka. Peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi bagi masyarakat bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi antara sistem hukum dan nilai-nilai budaya yang ada, sehingga kasus-kasus santet bisa ditangani dengan lebih efektif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, hukum tidak memiliki alat atau cara yang efektif untuk memberantas praktek santet yang ada di Indonesia. Tanpa adanya fakta yang jelas dan dapat diandalkan, penyelesaian hukum terhadap masalah santet ini

tetap menjadi tantangan yang besar. Keberadaan masalah santet di tengah masyarakat Indonesia memunculkan dilema bagi hukum karena ketiadaan kepastian dalam penegakan hukum menghalangi upaya untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dalam tesis ini maka manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan ilmu hukum pidana, khususnya penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum tentang penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul tesis tentang penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum. Penguraian ini krusial untuk menetapkan parameter penelitian dan menghindari interpretasi yang menyimpang dari maksud yang hendak dianalisis. Adapun kerangka konseptual dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti di laksanakan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer.³ Memahami penegakan hukum secara eksklusif sebagai penerapan pasal demi pasal mengabaikan dimensi keadilan, kepatutan, dan dampak sosial yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”.⁴ Diskresi memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menyesuaikan cara mereka melaksanakan hukum sesuai dengan situasi tertentu, agar menghindari hasil yang tidak masuk akal atau tidak adil yang bisa terjadi jika hukum diterapkan secara kaku dan tanpa memperhatikan konteks.

“Penegakan hukum yang dilakukan hanya berorientasi pada terwujudnya *procedural justice* yang cenderung memarginalkan *substantial justice*”.⁵ Akibatnya, proses hukum bisa menjadi rumit, mahal, dan memakan waktu, yang justru menghalangi akses ke

³Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Pena Persada, Banyumas, 2020, halaman 18.

⁴Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2019, halaman 84.

⁵Farkhani, dkk, *Filsafat Hukum*, Kafilah Pubishing, Solo, 2018, halaman 137.

keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau kurang terwakili.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.⁶ Pendekatan hukum pidana semata, meskipun penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi, terbukti tidak cukup untuk memberantas kejahatan secara menyeluruh. Ini karena kejahatan seringkali merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang lebih dalam seperti kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan rendah, dan disfungsi sosial lainnya.

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/penerapan serta tahap eksekusi/administratif.⁷ Dengan demikian, kualitas dan efektivitas kebijakan formulasi secara langsung memengaruhi keberhasilan keseluruhan upaya penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁸ Tahap ini perlu dilakukan secara efektif dan manusiawi, dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak

⁶Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, halaman 137.

⁷John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 6.

⁸Elfirda Ade Putri, *Op.Cit*, halaman 19.

terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁹

Dengan demikian, penegakan hukum pidana bukan hanya sekadar penerapan aturan, tetapi juga perwujudan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

“Untuk itu, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan sebagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum”.¹⁰ Dengan demikian, pengertian dari penegakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan dalam ranah hukum pidana serta untuk memastikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang melibatkan aparat penegak hukum. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah agar prinsip tersebut dapat terwujud sebagai realitas hukum dalam setiap hubungan hukum yang ada.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum meniscayakan bahwa aturan hukum itu sendiri harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambigu). Kejelasan ini penting agar setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Lebih lanjut, “kepastian hukum juga mengimplikasikan adanya jaminan perlindungan hukum bagi pihak-

⁹*Ibid*, halaman 20.

¹⁰John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 220.

pihak yang berperkara, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan”.¹¹ Perlindungan ini mencakup akses terhadap informasi hukum, hak untuk didengar secara adil, dan kepastian bahwa putusan pengadilan akan ditegakkan secara efektif dan imparsial. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

“Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat”.¹² Hal ini terjadi ketika rumusan peraturan tersebut ambigu, multitafsir, atau bahkan bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat kebingungan dalam memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga bukannya tercipta kepastian, yang muncul justru ketidakpastian hukum.

“Kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.”¹³ Hal ini mencegah interpretasi yang bias atau sewenang-wenang, karena setiap orang dapat merujuk pada undang-undang untuk memahami konsekuensi potensial dari tindakan mereka.

¹¹I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, halaman 205.

¹²Isharyanto, *Teori Hukum, Suatu Pengantar Dan Pendekatan Tematik*, WR, Jakarta, 2019, halaman 92.

¹³I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit*, halaman 205.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kepastian yang dimaksud bukanlah semata-mata tentang sanksi. Lebih dari itu, “kepastian hukum harus dipahami sebagai kepastian orientasi”.¹⁴ Artinya, hukum seharusnya memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi perilaku masyarakat, memberikan kepastian arah dan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Kepastian orientasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Orientasi dalam hal ini merujuk pada tingkat kejelasan dan ketegasan dalam perumusan norma atau peraturan”.¹⁵ Sebuah norma dikatakan memiliki orientasi yang baik apabila rumusan aturannya mudah dipahami, tidak ambigu, dan memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat yang terikat olehnya.

Apabila dilihat dari penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kejelasan aturan hukum yang melindungi pihak-pihak dalam suatu perkara, berdasarkan prinsip imputasi. Hal ini ditentukan oleh norma-norma hukum dalam undang-undang yang menetapkan sanksi bagi pelanggaran.

3. Santet

Santet adalah masuknya benda benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak

¹⁴Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 85.

¹⁵I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit*, halaman 206.

kesejahteraan orang lain atau menyakiti.¹⁶ Keberadaan santet masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, meskipun secara ilmiah sulit dibuktikan.

Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan).¹⁷ Tujuan santet adalah untuk menimbulkan penderitaan, penyakit, bahkan kematian pada target yang dituju, dan umumnya dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat dan berbahaya.

Istilah santet kadang-kadang juga dipakai untuk menyebut praktik memasukkan benda-benda asing ke perut korban, tetapi sesungguhnya, ia merupakan satu jenis sihir di mana dukun harus mendekati si korban sendiri dan merabanya dengan biji-biji lada (atau sejenisnya) sambil berkali-kali membaca mantra dalam hati tanpa bersuara, si korban kemudian akan terkena diare yang tidak bisa diobati.¹⁸ Praktik ini, meskipun dipercaya oleh sebagian masyarakat, seringkali diperdebatkan dan ditentang oleh kalangan yang lebih rasional dan ilmiah.

Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain.¹⁹ Motif di balik penggunaan santet ini kerap kali berakar pada dendam dan sakit hati yang mendalam. Ketika seseorang merasa terluka, dikhianati, atau

¹⁶Nur Falikhah, Santet dan Antropologi Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22, 2012, halaman 134, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/1777/1296>.

¹⁷M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana, *Jurnal Maksigama*, Volume 16, Nomor 2, 2022, halaman 182, <https://id.scribd.com/document/741153558/136-Article-Text-369-1-10-20230228>.

¹⁸Abdul Mukti Thabrani, Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2014, halaman 44, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/358/349>.

¹⁹M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, *Op.Cit*, halaman 182.

diperlakukan tidak adil, keinginan untuk membalas dendam bisa menjadi sangat kuat.

Keyakinan bahwa santet dapat memberikan efek yang merugikan, bahkan mematikan, menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang terobsesi dengan pembalasan. “Sementara pengertian santet itu sendiri minta bantuan pada roh sesat untuk membunuh atau mencelakakan orang lain. Kalau tidak ada bantuan roh sesat, manusia tidak bisa melakukan”.²⁰ Oleh karena itu, praktik santet diyakini bergantung pada adanya persekutuan dengan roh-roh sesat yang bersedia menjalankan perintah si pelaku untuk menimbulkan penderitaan pada target yang dituju. Tanpa adanya bantuan dari entitas semacam itu, maka upaya untuk mencelakai melalui cara-cara santet dianggap tidak akan berhasil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa santet adalah praktik gaib di Indonesia yang digunakan untuk merusak orang lain. Terdiri dari memasukkan benda-benda ke tubuh korban menggunakan ilmu hitam dengan bantuan jin atau setan.

Dari penjelasan di atas terkait penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum dengan adalah sebuah usaha serius yang melibatkan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 252 tersebut secara efektif dan konsisten, sehingga mampu menghasilkan kepastian

²⁰Abdul Mukti Thabrani, *Op.Cit*, halaman 44.

hukum yang lebih solid. Dengan penegakan hukum yang jelas dan terukur, diharapkan masyarakat dapat memahami batasan-batasan perilaku yang dilarang, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melanggar ketentuan tersebut. Hal ini akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih predictable dan aman bagi seluruh warga negara.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis tentang penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan serta konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan elemen penting.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Dengan kata lain, penegakan hukum yang efektif akan menghasilkan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

²¹ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

Dalam pelaksanaan hukum, pasangan nilai-nilai itu harus disesuaikan. Pasangan nilai yang telah disesuaikan tersebut perlu dijelaskan dengan jelas karena nilai sering kali bersifat tidak nyata. “Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya”.²² Dengan demikian, dalam pelaksanaan hukum, nilai-nilai harus disesuaikan dan dijelaskan dengan jelas, karena nilai sering kali tidak nyata. Penjabaran nilai tersebut menjadi kaidah hukum yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku yang dianggap pantas.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah penerapan gagasan atau pemikiran mengenai keadilan, kebenaran, manfaat bagi masyarakat, dan hal-hal sejenisnya. “Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan”.²³ Untuk itu, penegakan hukum merupakan pelaksanaan pemikiran mengenai keadilan, kebenaran, dan keuntungan untuk masyarakat, dengan tujuan menjadikan ide-ide tersebut nyata dalam kehidupan sehari-hari.

²² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

²³ Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 107.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah perwujudan nilai serta kaidah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Hukum ditegakkan agar keadilan dan kebenaran bisa dirasakan semua orang. Proses ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim. Lebih dari itu, penegakan hukum adalah kewajiban setiap warga negara. “Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum konvensional, tetapi juga merupakan tugas setiap individu”.²⁴ Untuk itu, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga hukum. Contohnya, dengan tidak melakukan tindakan kriminal. Warga negara bisa membantu menciptakan lingkungan yang taat hukum. Melapor jika melihat tindak kejahatan juga bentuk penegakan hukum. Kepatuhan pada aturan lalu lintas juga termasuk.

Penegakan hukum yang baik menciptakan masyarakat yang adil. Hukum yang ditegakkan dengan benar melindungi hak semua orang. “Penegakan hukum adalah proses penerapan norma-norma hukum dalam masyarakat dan negara, yang melibatkan keserasian antara nilai-nilai hukum dan perilaku manusia”.²⁵ Tidak ada diskriminasi atau pengecualian di mata hukum. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah fondasi negara hukum yang kuat.

²⁴ Irman Syahriar, *Op.Cit*, halaman 103.

²⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 78.

Dalam pengertian yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya dipahami sebagai usaha dari lembaga tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu peraturan hukum diterapkan sesuai dengan yang seharusnya.

“Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi:

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup”.²⁶

Kelima faktor ini, bekerja secara sinergis, menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara adil, efektif, dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum adalah usaha lembaga untuk menerapkan peraturan hukum, dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagai hasil karya dan pergaulan manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam hal hukum, kepastian juga bisa diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang tidak hanya jelas, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hukum perlu

²⁶John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 210.

memiliki kepastian agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman. “Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar”.²⁷ Oleh karena itu, penting bagi pedoman kelakuan untuk disusun dengan cermat, agar setiap orang dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum secara normatif dapat dijelaskan sebagai keadaan dimana suatu peraturan atau undang-undang disusun dan diumumkan dengan cara yang sangat jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di kalangan warga negara. Untuk itu “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis”.²⁸ Dengan demikian, kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, di mana individu dan entitas dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur dengan cara yang adil dan transparan.

Ajaran kepastian hukum memiliki kecenderungan untuk memandang hukum sebagai suatu entitas yang otonom, berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Dalam pandangan penganut positivisme, hukum tidak lebih dari sekadar kumpulan aturan yang disusun dengan ketat. Mereka beranggapan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian

²⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

²⁸Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, halaman 385.

hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum”.²⁹ Dengan demikian, ajaran kepastian hukum ini menegaskan bahwa hukum, dengan sifatnya yang kaku dan terstruktur, ditujukan untuk mewujudkan kepastian, dimana relevansi keadilan dan kemanfaatan sering kali berada di luar fokus utama.

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini menuntut adanya usaha yang terencana dan efektif dalam pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang disusun oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan yang diakui. “Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa”.³⁰ Oleh karena itu, keberadaan pengaturan hukum yang terstruktur dan berwibawa menjadi sangat krusial, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat. Ini akan menciptakan suasana di mana semua pihak menghormati dan mematuhi hukum, sehingga tercipta stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan sosial.

Keberadaan pengaturan hukum yang terstruktur dan berwibawa menjadi sangat krusial, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat. Ini akan menciptakan suasana di mana semua

²⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 82-83.

³⁰Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 126

pihak menghormati dan mematuhi hukum, sehingga tercipta stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan sosial.

Sementara kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikar menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan".³¹

Kelima elemen kepastian hukum, meliputi kejelasan norma, konsistensi penerapan, prediktabilitas putusan, aksesibilitas informasi hukum, dan akuntabilitas penegakan, merupakan fondasi krusial bagi terwujudnya stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak individu secara efektif. Tanpa kehadiran kelima elemen ini, hukum dapat menjadi alat yang ambigu dan sewenang-wenang, yang justru mengikis kepercayaan masyarakat, menghambat investasi, dan melanggar hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pemenuhan kelima elemen kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan berkeadaban.

³¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 85.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah sistem hukum. Hal ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku akan ditegakkan dengan adil dan konsisten. “Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati”.³² Dalam konteks ini, keadilan menjadi inti dari kepastian hukum, dimana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi.

Untuk mencapai suatu kepastian dalam penerapan norma hukum adalah sangat penting bahwa norma tersebut memiliki unsur keterbukaan. “Sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum”.³³ Dengan adanya keterbukaan, norma hukum tidak hanya menjadi sekedar teks yang tertera, tetapi juga dapat diakses dan dicerna oleh semua lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

³²Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 95.

³³Shidarta, *Op.Cit.*, halaman 85.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. “Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin”.³⁴ Dalam hal ini, apabila menggunakan penelitian hukum normatif maka harus memahami terlebih dahulu azas, norma dan kaidah terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia tersebut.

Oleh karena itu, tipe penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia ini dilakukan dengan mengkaji azas-azas, norma, kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia yang mana akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam pembahasan tesis.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia menggunakan tipe yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³⁴H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 13.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

“Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁵ Oleh karena itu, dengan pendekatan perundang-undangan maka peneliti perlu memahami produk-produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

“Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”.³⁶ Dengan menggunakan pendekatan konseptual maka peneliti harus mengkaji terkait dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 87.

³⁶*Ibid.*, halaman 92.

sekunder belaka”.³⁷ Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. “Bahan hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.³⁸ Dengan memanfaatkan ketiga kategori ini secara terintegrasi, seorang analis hukum dapat menghasilkan argumen yang kuat, didukung oleh dasar hukum yang solid, perspektif akademis yang mendalam dan informasi yang akurat.

- a. “Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian-perjanjian keperdataan dan sebagainya”.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia ini menggunakan peraturan perundang-undangan.
- b. “Bahan hukum sekunder meliputi naskah akademis, rancangan undang-undang dan hasil penelitian ahli hukum”.⁴⁰ Untuk itu, dalam melakukan penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia maka

³⁷H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 12.

³⁸*Ibid.*, halaman 16.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 86.

⁴⁰H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 16.

hukum sekundernya yaitu undang-undang dan hasil penelitian ahli hukum.

- c. “Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar dan sebagainya”.⁴¹ Dengan demikian, bahan hukum tersier dalam penelitian tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah jurnal *online* dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.

“Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada”.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

⁴¹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 106.

⁴²I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 147.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. “Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data”.⁴³ Tujuan utama analisis kualitatif adalah menghasilkan wawasan yang mendalam dan bermakna, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dunia sosial.

Dalam tesis tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia maka penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilaksanakan secara deskriptif, mengingat penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kebijakan hukum terkait pengaturan santet dalam hukum pidana di Indonesia, tetapi juga untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis ini akan dihubungkan dengan kebijakan hukum pengaturan santet dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Dalam analisis bahan hukum ini, juga diterapkan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

a. Inventarisasi

“Penelitian hukum normatif mencakup inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus

⁴³H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 19.

konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.⁴⁴ Oleh karena itu, yang dimaksud inventarisasi dalam hal ini yaitu mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

b. Sistematisasi

Dalam penelitian normatif pada teknik pengumpulan bahan hukum digunakan secara sistematis terkait dengan bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia. “Menurut Soerjono Soekanto bahwa sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi”.⁴⁵ Untuk itu, Dalam penelitian ini digunakan sistematisasi karena penulis harus mengklasifikasikan terlebih dahulu bahan-bahan hukum tertulis baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan tentang kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

c. Interpretasi

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 52.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, halaman 251.

Teknik interpretasi dalam ilmu hukum digunakan untuk menganalisis berbagai proposisi yang ditemukan agar dapat disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan pada permasalahan penelitian ini yaitu kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa sub-bab. Struktur ini mengharuskan pembahasan yang rinci dan terarah. Supaya pemahaman konsep menjadi lebih jelas dan komprehensif, beberapa sub-bab dijabarkan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing topik. Penggunaan sub-bab dan bagian-bagian yang lebih kecil ini memastikan setiap poin penting dapat dijelaskan secara detail dan terhindar dari uraian yang terlalu umum atau kurang spesifik. adapun sistematika penulisan dalam tesis ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab yang berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka koseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN SANTET

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian kebijakan hukum pidana, bentuk-bentuk kebijakan hukum pidana, pengertian santet dan macam-macam santet.

BAB III ATURAN TENTANG PRAKTEK SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama. Bab ketiga pembahasan mengenai aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia.

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah kedua. Bab keempat ini pembahasan mengenai penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan suatu akhir dari penulisan penelitian ini yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap masalah yang telah dirumuskan, saran merupakan sumbangan pikiran terhadap persoalan yang telah

dibahas yang diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.